



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat Tahun 2020

Muhammad Rizky Harahap

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia

mrizkyworks@gmail.com

How to Cite: Rizky, M. (2022). Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat Tahun 2020. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (1): 27-46. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.27-46>

Abstract

The hard-line Islamic Defenders Front (FPI) faced pressures from the government and public since the celebrated return of Rizieq Shihab, its so-called grand mufti, from exile in Saudi Arabia in November 2020. FPI elites had narrated the return of Shihab to lead the so-called "morale revolution," which arguably alerted security officials due to its seemingly radical choice of words. This article will examine how the issues surrounding FPI after its leader's return were handled as security problems, which enabled measures outside normal political procedures. Drawing on the theory of securitization, this writing argues that the government presented FPI as threats to ideology, public order, and health before moving to ban FPI as a mass organization. The method of causal process tracing (CPT) is employed to trace events leading up to FPI's dissolution as a causal process.

Keywords: *islamic defenders front; morale revolution; securitization, radical*

Abstrak

Semenjak kepulangan Imam Besar-nya Rizieq Shihab dari pengasingan di Arab Saudi, organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) mengalami serangkaian peristiwa yang berujung pada pembubaran ormas tersebut pada awal Desember 2020. Kepulangan Rizieq yang didengungkan untuk memimpin "revolusi akhlak" tampak ditanggapi secara serius oleh pemerintah sebagai masalah yang mengancam negara. Artikel ini akan membahas bagaimana pemerintah menangani isu FPI pasca-kepulangan Shihab dengan pendekatan keamanan sehingga menggunakan tindakan-tindakan di luar prosedur politik. Metode yang digunakan adalah causal process tracing (CPT) dengan sumber data sekunder. Menggunakan teori sekuritisasi, tulisan ini berargumen bahwa pemerintah menghadirkan masalah terkait FPI sebagai ancaman terhadap ideologi, keamanan, dan kesehatan sebelum mengambil keputusan untuk membubarkan ormas islam tersebut.

Kata kunci: front pembela islam, revolusi akhlak, sekuritisasi, radikal

I. PENDAHULUAN

Pada 30 Desember 2020, pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Keputusan tersebut didasarkan oleh Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri. SKB tersebut menimbang bahwa anggaran dasar FPI bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 UU tersebut, yang telah diubah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) di tahun 2017, menyatakan bahwa ormas dilarang menganut dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut SK enam menteri, FPI telah dianggap bubar secara *de jure* karena tidak memperpanjang Surat Keterangan Daftar Ormas yang habis pada Juni 2019 di Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, FPI dianggap melanggar Pasal 2 UU Ormas yang melarang asas ormas agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. SKB tersebut juga menganggap FPI melanggar beberapa pasal lain dalam UU terkait toleransi, persatuan bangsa, ketertiban umum, dan ideologi anti-Pancasila. Surat keputusan ini juga

menyatakan bahwa 35 anggota FPI terkait dengan terorisme dan 206 orang lainnya tersangkut kasus pidana, dengan di masing-masing kasus 29 telah dipidana dan 100 berstatus terpidana. FPI juga dianggap melakukan razia di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya merupakan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Pembubaran FPI mengingatkan penulis dengan langkah serupa yang diambil pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017. Dalam konferensi pers sebelum resmi membubarkan HTI, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan saat itu, Wiranto, menyatakan bahwa terdapat tiga alasan mengapa pemerintah mengambil keputusan untuk membubarkan HTI. HTI dianggap tidak melaksanakan "peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional". Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Aktivitas yang dilakukan HTI juga dianggap telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Keluarnya SKB yang melarang kegiatan FPI pada Desember 2020 tidak dapat dipisahkan dari serangkaian insiden sebelum dan sesudah kepulangan Imam

Besar FPI, Muhammad Rizieq Shihab, dari Arab Saudi pada akhir Oktober 2020. Kepergian Rizieq semenjak 2017 dipicu oleh rentetan kasus hukum yang menjeratnya setelah keterlibatannya serta FPI dalam gerakan Aksi Bela Islam tahun 2016, dimana ia merupakan salah satu figur sentral dalam mobilisasi massa terbesar semenjak jatuhnya Orde Baru tahun 1998.

Sebelum keterlibatannya di Aksi Bela Islam, FPI lebih dikenal dengan aksi-aksi jalannya dan razia di tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat. Selain itu, organisasi FPI juga beberapa kali terlibat di aksi-aksi intoleran, seperti penutupan masjid Syiah dan Ahmadiyah sampai pembangunan gereja. (Fealy, 2004) mengidentifikasi FPI sebagai ormas radikal. Namun, analisis Fealy menekankan pada peran FPI sebagai ormas vigilante yang memiliki agenda untuk menegakkan hukum syariah dengan melarang aktivitas immoral seperti judi, prostitusi, dan minum-minuman. FPI juga dianggap tidak mendukung berdirinya negara Islam atau sistem khalifah, dan dapat dikatakan lebih mendukung sistem demokrasi.

(Jahroni, 2004) menyebut FPI sebagai ormas Islam radikal karena setidaknya dua alasan. Alasan pertama adalah dakwahnya tentang Amar Ma'ruf Nahy Munkar, atau menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Frasa ini digunakan oleh FPI sebagai pembenaran untuk melakukan razia di tempat yang dianggap maksiat, seperti tempat judi, diskotek, dan prostitusi. Selain digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan razia, frasa tersebut juga disebut

oleh Jahroni menjadi pemikat bagi simpatisan FPI, yang rata-rata dari kelas menengah ke bawah, untuk bergabung melawan kemungkaran. Penekanan FPI pada penegakan hukum Islamlah, menurut Jahroni, yang membedakan FPI dengan kelompok Islam radikal lainnya yang ingin mendirikan negara Islam, seperti HTI. FPI dianggap sebagai gerakan radikal yang tumbuh untuk merespon kondisi sosial yang ada di masyarakat dan kegagalan pemerintah dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka (2004:244). Selain itu, (Zada, 2002) menyatakan bahwa FPI merupakan gerakan Islam radikal karena memperjuangkan Islam secara totalistik; mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafi); anti-Barat; dan melawan gerakan liberalisme Islam di kalangan Muslim Indonesia.

Keterlibatan FPI dalam mobilisasi massa Islam juga telah banyak dikaji dalam studi terdahulu. Facal (2020) meneliti peran FPI dalam aliansi kelompok Islam di bawah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). GNPF-MUI, dengan FPI sebagai motor penggeraknya dan Rizieq sebagai ikonnya, berperan signifikan dalam mobilisasi massa anti-Ahok dengan mengkoordinasi masa dengan dalih mengawal fatwa yang dikeluarkan MUI. FPI disebut mempunyai pengaruh besar sebagai pihak yang mendorong keluarnya fatwa yang mengutuk pernyataan Ahok terkait Al Maidah ayat 51. Pengaruh tersebut merefleksikan peran FPI sebagai jembatan yang menghubungkan elit politik seperti MUI dengan suara akar rumput. Keterlibatan FPI dalam aksi-aksi

bela Islam setelah 2016, termasuk demo untuk menolak pembubaran HTI pada 2017, menempatkan ormas tersebut dalam pusat panggung politik.

Selain itu, peran FPI dalam mobilisasi massa Islam juga diteliti oleh (Mietzner dan Muhtadi, 2018). Mereka berargumen bahwa terdapat perubahan dalam demografi masyarakat Muslim intoleran, dari kelas bawah yang kurang pendidikan ke kelas menengah yang terdidik. Perubahan ini terlihat dari jumlah masyarakat kelas menengah yang mendukung FPI dan agenda Islamisnya dibandingkan dengan kelas bawah. Dari temuan ini, mereka berargumen bahwa terdapat korelasi antara mobilisasi massa Islam tahun 2016 dengan sistem partai yang berubah-ubah semenjak Reformasi. Mobilisasi massa Islam yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah Aksi Bela Islam yang diadakan oleh ormas Islam pada 14 Oktober (jilid I), 4 November, (jilid II) dan 2 Desember 2016 (jilid III). Perubahan ini menyebabkan suara-suara Islam konservatif sulit diakomodasi oleh partai Islam yang makin moderat karena bergabung dengan pemerintah, sehingga identifikasi partai menurun dan dukungan teralihkan ke ormas garis keras seperti FPI. Suara yang turun ke jalan pada 2016 seperti FPI, Mietzner dan Muhtadi, merupakan bagian dari kelompok yang tidak diakomodasi lagi setelah masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir di 2014.

Contoh lain mengenai peran penting FPI dalam mobilisasi massa Islam juga terlihat dalam analisis (Anwar dan

Perdana, 2019) mengenai strategi FPI untuk memenangkan kandidat Muslim di Pilgub Jakarta 2017. FPI menggunakan setidaknya tiga strategi umum untuk menolak kandidat non-Muslim, yaitu demonstrasi dengan tema Aksi Bela Islam, penggunaan isu politik identitas untuk mempengaruhi pilihan politik warga Muslim Jakarta, dan pemanfaatan mimbar keagamaan dan kegiatan lainnya untuk kampanye kandidat Muslim. Mobilisasi oleh FPI paling terlihat dalam Aksi Bela Islam yang dihelat sampai empat jilid. Penggunaan isu politik identitas terlihat dari peran FPI untuk mengorganisir konvensi calon gubernur Muslim untuk Jakarta. Sedangkan, pemanfaatan kegiatan agama untuk kepentingan kampanye terlihat di Gerakan Subuh Keliling dan Tamasya Al Maidah. Dua kegiatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai mobilisasi massa Muslim yang bertujuan untuk memenangkan calon gubernur Muslim.

Namun, peran FPI dalam memobilisasi massa Islam dapat dikatakan menurun setelah Pilgub 2017. Hal tersebut terlihat setelah pemimpinnya, Rizieq Shihab, mengasingkan diri di Arab Saudi karena beberapa kasus hukum (IPAC, 2018). Peran untuk memobilisasi suara Islam dapat dikatakan diambil alih oleh GNPF-Ulama – pencitraan ulang merek GNPF-MUI—dan Alumni 212. Beberapa usaha untuk mengulang kesuksesan untuk memenangkan calon kepala daerah Islam di pilgub Jakarta tidak berhasil pada pilkada 2018 (IPAC, 2019). Pada Pemilihan Presiden 2019, mobilisasi massa Islam dapat dikatakan tidak semasif pada 2016 karena konteks politiknya jauh berbeda. Walau

ormas yang terafiliasi dengan gerakan 212 berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, pengaruhnya tidak signifikan karena taktik kandidat petahana Presiden Joko Widodo yang pro-Islam, seperti melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kampanyenya dan memilih Kyai Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden-nya. Pada akhirnya, sorotan terhadap ormas seperti FPI pun menurun dan persatuannya terpecah karena patron politiknya, Prabowo Subianto, bergabung dengan kabinet periode kedua Joko Widodo (IPAC, 2020). Kekuatan utama gerakan ini, yaitu mobilisasi massa, juga terbelenggu karena pandemi Covid-19.

Keraguan akan kemampuan Rizieq dalam memobilisasi massa Islam pun sirna ketika dia disambut oleh ribuan orang yang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 10 November 2020. Padahal, pada saat itu, pemerintah sedang getol-getolnya mengatasi pandemi Covid-19 yang cenderung melonjak. Pengerahan massa pun juga terlihat dalam beberapa cara yang dihadiri pentolan FPI, seperti acara Maulid Nabi di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November dan peresmian Markaz Syariah di Megamendung, Bogor pada 13 November. Pada saat itu, banyak kritik berdatangan karena kurangnya tindakan yang tegas terhadap kerumunan FPI yang berpotensi menjadi klaster penularan virus corona.

Pemerintah dapat dikatakan cenderung tidak tegas dalam merespon kedatangan Rizieq ke Indonesia. Sebelum kedatangan Rizieq, Menteri Politik, Hukum,

dan HAM Mahfud MD dalam sebuah video tanggal 9 November 2020 membolehkan massa pendukung untuk menjemput Rizieq asalkan tertib, rukun dan damai (Detiknews, 2020). Mahfud pun meminta aparat agar tidak represif dalam mengawal pulangnya Rizieq (Mudassir, 2020). Pada saat kerumunan di Petamburan pun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang bertanggung jawab atas koordinasi penanganan pandemi saat itu, membagikan masker dan hand sanitizer peserta yang berkerumun. Baru setelah kritikan publik yang deras meluncur, Kepala BNPB saat itu, Dani Monardo, meminta maaf. Selain itu, Rizieq juga dikenakan denda Rp50 juta atas kerumunan Petamburan (CNN Indonesia, 2020).

Setelah kasus kerumunan di Petamburan, dapat diamati bahwa terjadi eskalasi yang signifikan dalam menangani isu FPI. Tidak berselang lama, Rizieq dan beberapa pimpinan FPI ditetapkan sebagai tersangka karena kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Tidak hanya itu, baliho yang mengandung foto Rizieq juga dicopot oleh "aparat berbaju loreng" yang belakangan diketahui merupakan prajurit dari Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) yang diperintah oleh panglimanya saat itu, Mayjen Dudung Abdurachman. Kejadian paling signifikan dalam eskalasi ini adalah pembunuhan enam laskar FPI dalam bentrokan dengan polisi yang disebut sebagai "Insiden KM 50" di rest area Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember, 2020. Tidak berselang setelah insiden ini, Rizieq dan beberapa pemimpin FPI menyerahkan

diri ke polisi tanggal 12 Desember dan ditahan sampai mereka divonis atas kasus-kasus yang berbeda. Dan pada akhirnya, pada tanggal 30 Desember, pemerintah mengeluarkan SKB yang pada intinya melarang kegiatan FPI sebagai ormas.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan terdapat berubahnya sikap pemerintah dalam menangani isu FPI dalam waktu yang singkat. Apabila ditinjau dari kedatangan Shihab, pemerintah hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk memutuskan melarang kegiatan FPI. Hal ini berbeda dengan proses yang ditempuh oleh pemerintah ketika membubarkan HTI, dimana pemerintah tampak mengambil beberapa langkah, mulai dari kriminalisasi penggerak Aksi Bela Islam dan tokoh oposisi sampai keluarnya Perppu Ormas tahun 2017 (Mietzner, 2018:273-279), yang kiranya memakan waktu kurang lebih setahun. Wacana pembubaran FPI sesungguhnya juga telah dibahas beberapa kali, namun tidak terealisasi sebelum keputusan pemerintah tanggal 30 Desember 2020.

Belum terdapat penelitian terkini yang menganalisis proses pembubaran FPI dari kacamata sekuritisasi. IPAC (2021) menyebut bahwa tindakan tegas terhadap FPI memiliki resiko terhadap kebebasan sipil walau mendapat dukungan publik yang luas. Laporan tersebut menyebutkan penangkapan dan pengintaian (surveillance) terhadap pemimpin gerakan Islam garis keras sebagai salah satu strategi pemerintah Jokowi untuk mengatasi radikalisme Islam di masyarakat pasca

kalahnya Ahok di Pilgub Jakarta 2017. Dua strategi lainnya yaitu indoktrinasi Pancasila untuk mengatasi radikalisme yang berakar dari kurangnya nasionalisme, serta merangkul organisasi Islam yang lebih moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam perumusan kebijakan keagamaan. Artikel ini mengatakan bahwa FPI dikaitkan dengan terorisme setelah resmi dibubarkan untuk menjustifikasikan tindakan aparat polisi kepada laskar FPI pada Insiden KM 50.

Penelitian oleh Kyrchanoff (2021) mengidentifikasi setidaknya beberapa alasan FPI dibubarkan pemerintah. Alasan pertama adalah hubungan pemimpin FPI yang "konfrontasional" terhadap pemerintah. Persepsi masyarakat tentang radikalisme juga mempengaruhi image FPI di khalayak ramai. Terakhir, pernyataannya dan tindakan Rizieq yang provokatif juga disebut makin memarjinalisasikan gerakan Islam garis keras.

Selain kedua tulisan di atas kajian mengenai pembubaran FPI lebih menyoroti keberpihakan media dalam pemberitaan sebelum ormas ini dibubarkan. Mayoritas pembahasan menggunakan metode analisis wacana, baik yang biasa maupun yang kritis. Fitri, Fitri dan Fabriar (2021) melihat pemberitaan di media online detikcom dan Tribunnews setuju dengan pembubaran FPI dengan mengaitkan ormas tersebut dengan reputasi buruknya, seperti razia, di masa lalu. Suryawati dan Jamalullail (2021) menilai keberpihakan kompas.com dalam menempatkan FPI sebagai "pihak yang salah" dengan mengikuti sebagian arus

suara publik. Posisi media online ini disebut diambil karena pembubaran FPI menimbulkan pro dan kontra. Sedangkan Sidni dan Mubarok (2021) melihat komodifikasi pemberitaan oleh Sindonews.com dalam pemberitaan Rizieq dari berbagai sudut pemberitaan sehingga menaikkan jumlah kunjungan media tersebut. Penelitian tentang framing pemberitaan penembakan enam laskar FPI di CNN Indonesia oleh Nurfadillah dan Ardi (2021) memperlihatkan bahwa media online ini cenderung netral dan membiarkan pembaca untuk melakukan pembentukan pandangan sendiri terhadap peristiwa yang di informasikannya. Tulisan Sovianti (2021) menyebutkan bahwa pembubaran FPI merupakan kebijakan pemerintah dalam mencegah radikalisme berbasis kekerasan yang mengancam demokrasi.

Berdasarkan tinjauan di atas, belum ada tulisan yang membahas pembubaran FPI dengan teori sekuritisasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha menjelaskan bagaimana proses pembubaran FPI terkait dengan kebijakan pemerintah yang seketika berubah arah dari yang bersifat akomodatif menjadi agresif terhadap FPI. Penjelasan ini akan menggunakan teori sekuritisasi, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai menempatkan isu publik sebagai isu keamanan.

Menurut Buzan, Wæver, dan Wilde (1998), sekuritisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan suatu isu sebagai ancaman yang nyata, membutuhkan tindakan yang luar biasa, dan

membenarkan tindakan-tindakan di luar batas prosedur politik yang ada. Sekuritisasi oleh Buzan et al. dianggap sebagai bentuk ekstrem dari politisasi. Politisasi, menurut Buzan et al. berarti membuat suatu isu publik menjadi tampak terbuka, merupakan masalah pilihan (*matter of choice*), sesuatu yang harus mengambil keputusan dan oleh karena itu memerlukan tanggung jawab. Politisasi menyebabkan suatu isu menjadi perhatian publik dan karenanya diperlukan kebijakan pemerintah untuk menanganinya (1998:24).

Terdapat setidaknya empat konsep dasar dalam proses sekuritisasi, yaitu adanya aktor yang melakukan sekuritisasi (*securitizing actor*), hal yang dianggap terancam (*referent subject*), hal yang dianggap mengancam (*referent object*), dan pihak yang harus diyakinkan bahwa ancaman tersebut ada (*audience*), serta tindakan untuk mengatasi ancaman tersebut (*exceptional measure*). Dukungan dari *audience* dianggap krusial oleh pengambil kebijakan untuk melakukan tindakan luar biasa karena menjustifikasikan kebijakan tersebut.

Sebuah isu publik dapat dikatakan disekuritisasi ketika isu tersebut ditempatkan ke dalam ranah dimana isu tersebut dipresentasikan sebagai sesuatu yang mengancam keberadaan *referent object*—biasanya negara—membutuhkan tindakan luar biasa, dan membolehkan tindakan-tindakan luar biasa yang biasanya berada di luar prosedur politik yang ada. Buzan et al. menganggap bahwa mengambil suatu tindakan yang luar biasa dapat

dibenarkan karena terdapat ancaman nyata terhadap keberadaan suatu negara (existential threat). Sebagai keberadaan mengancam, tindakan luar biasa di luar prosedur politik, seperti pengerahan militer atau deklarasi perang, dibenarkan dengan asumsi bahwa ancaman suatu isu publik mengancam keberadaan suatu negara. Sebaliknya, apabila suatu ancaman ditangani dalam prosedur politik, kebijakan publik biasa akan digunakan seperti politik akomodasi atau diplomasi.

Dalam teori sekuritisasi, terdapat dua pandangan dalam melihat apakah sebuah ancaman nyata atau tidak. Ancaman yang sungguhan dikatakan sebagai ancaman objektif, sedangkan ancaman subjektif bisa dimengerti sebagai konstruksi sosial. Ancaman sebagai konstruksi sosial mengimplikasikan bahwa makna ancaman tergantung pada konteks dimana kejadian yang mengancam tersebut terjadi. Dengan kata lain, sesuatu mungkin saja dipersepsikan sebagai ancaman walaupun pada nyatanya tidak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain. Artinya, sesuatu dikatakan sebagai masalah keamanan dan ancaman tergantung dari siapa yang menyatakan hal tersebut dan dalam kondisi apa sebuah masalah dikonstruksi sebuah ancaman.

Namun, dalam perkembangannya, terdapat beberapa modifikasi yang ditawarkan untuk memperbaiki teori sekuritisasi. Salah satu modifikasi teori sekuritisasi ditawarkan oleh Balzacq. Dalam beberapa tulisannya, Balzacq menyatakan bahwa teori sekuritisasi yang

dikembangkan oleh Buzan et al., memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah penekannya terhadap “keajaiban” tindak tutur dalam memanifestasikan suatu isu menjadi masalah keamanan (Balzacq, 2010). Balzacq menawarkan pendekatan pragmatik (pragmatic act) dan menggunakan terminologi sosiologi dalam melihat bagaimana proses sekuritisasi terjadi. Keunggulan dari pendekatan ini, menurutnya, memperbaiki beberapa kekurangan dalam pendekatan tindak tutur dalam proses mengkonstruksikan sesuatu sebagai sebuah ancaman.

Terdapat tiga perbedaan apabila membedakan pendekatan tindak tutur dan pendekatan pragmatik dalam teori sekuritisasi. Perbedaan pertama adalah penekanannya pada praktek dalam proses sekuritisasi. Perbedaan kedua adalah mobilisasi konteks dalam proses sekuritisasi. Dan ketiga adalah peran audiens yang lebih aktif dalam menggambarkan sesuatu hal sebagai ancaman.

Dalam tulisan ini, teori sekuritisasi Balzacq akan digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah sebagai aktor berupaya untuk mensekuritisasi isu FPI, sehingga memungkinkan beberapa tindakan luar biasa di luar prosedur, yang pada akhirnya bermuara pada dilarangnya kegiatan FPI sebagai ormas. Konteks pandemi Covid-19 serta kecemasan akan radikalisme di Indonesia juga digunakan dalam mengkonstruksi FPI sebagai ancaman.

II.METODE

Metode yang akan digunakan untuk membahas pembubaran FPI dalam tulisan ini adalah adalah causal process-tracing (CPT). Blatter dan Haverland (2014) menyebutkan bahwa CPT merupakan metode analisis yang berfokus pada suatu kasus (*within-case method*) yang berfokus pada proses dan/atau mekanisme yang menghubungkan sebab-sebab dan akibat-akibat dalam kasus yang spesifik (hal. 60). Sebaliknya, metode yang serupa seperti studi komparasi menganalisis pola-pola variasi dalam puluhan variabel independen yang tersebar di beberapa kasus. CPT yang dikembangkan Blatter dan Haverland berangkat dari konsep *process tracing* yang digagas oleh George dan Bennet (2005). Menurut George dan Bennet, *process tracing* merupakan prosedur operasional yang berusaha untuk mengidentifikasi dan memverifikasi implikasi yang dapat diobservasi dari mekanisme sebab-akibat (*causal mechanism*). Mekanisme sebab-akibat didefinisikan sebagai proses fisik, sosial, dan psikologis yang tidak dapat diobservasi dimana aktor-aktor dengan kapasitas sebab-akibat beroperasi namun hanya pada dalam konteks dan kondisi yang spesifik untuk mentransfer energy, informasi, atau hal lain kepada entitas lain.

Pendekatan CPT didasarkan oleh apa yang disebut Ragin (2008) sebagai pemikiran konfigurasi (*configurational thinking*). Pemikiran konfigurasi mengimplikasikan bahwa analisis dimulai dengan tiga asumsi awal: (i) akibat sosial merupakan hasil kombinasi beberapa faktor

sebab-akibat, (ii) terdapat jalan yang berbeda yang menghasilkan akibat yang serupa (*equifinality*), (iii) dan efek-efek dari faktor sebab-akibat bisa berbeda dalam konteks dan kombinasi yang berbeda (*causal heterogeneity*). Sebagai konsekuensi dari pemikiran konfigurasi, CPT melihat kondisi sebab-akibat dan bukan variabel seperti dalam pendekatan kovarians. Selain pemikiran konfigurasi, konsep temporalitas (*temporality*) menjadi dasar metode CPT. Temporalitas dianggap penting karena kedekatan spasial (*spatial contiguity*) dan suksesi temporal (*temporal succession*) merupakan hal yang penting secara epistemologi dalam mengambil sebuah kesimpulan sebab-akibat (*causal inference*).

Model observasi proses sebab-akibat yang ditawarkan oleh Blatter dan Haverland dalam metode CPT memiliki tiga bentuk observasi. Bentuk observasi pertama adalah analisis yang secara komprehensif berbentuk narasi. Bentuk observasi kedua menekankan pada *smoking gun* yang menandakan momen-momen penting dimana proses sebab-akibat terjadi. Bentuk observasi terakhir adalah 'pengakuan' (*confessions*) yang digunakan untuk mengkonfirmasi temuan dalam observasi *smoking gun*.

Dalam tulisan ini, model observasi CPT akan digunakan untuk menganalisis proses-proses yang berujung pada pelarangan kegiatan FPI sebagai ormas. Sebagai akibatnya, bagian penjelasan akan bersifat kronologis untuk melihat kemungkinan sebab-akibat yang mempengaruhi keputusan pemerintah

untuk melarang kegiatan FPI. Teori sekuritasi digunakan untuk menganalisis peran aktor dan konteks dalam menempatkan isu FPI yang seharusnya politis menjadi isu kemanan.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Rizieq dan Revolusi Akhlak (Oktober-November 2020)

Kepulangan Rizieq sebelum November 2020 sudah diwacanakan beberapa kali semenjak sang pemimpin FPI tersebut memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia setelah pergi ke Arab Saudi dengan alasan umrah pada April 2017. Menurut pemberitaan BBC (2018), Rizieq setidaknya sudah membatalkan rencana kepulangannya setidaknya lima kali sebelum Februari 2018. Kala itu, sebuah panitia penyambutan dibentuk oleh simpatisan sang Imam Besar FPI dan massa dikerahkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun, Rizieq tak jadi pulang karena belum mendapat “isyarah” (petunjuk) yang bagus (Wildansyah, 2018).

Batalnya rencana kepulangan Rizieq beberapa kali pun memunculkan spekulasi. Di satu sisi, pihak FPI mengklaim bahwa Rizieq “dicekal” atas permintaan Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi walau telah beberapa kali mencoba untuk pulang. Di sisi lain, pihak pemerintah menyebut bahwa Rizieq bisa pulang kapan saja asalkan membayar denda *overstay* yang dikenakan oleh otoritas Arab Saudi. Hal tersebut diutarakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, yang

menyatakan bahwa Rizieq dan anggota keluarganya harus membayar Rp110 juta per orang (Detiknews, 2019). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga membantah istilah ‘cekal’ (cegah dan tangkal) yang digunakan oleh pendukung Rizieq sebagai alasan tidak pulangnya Rizieq, dan menyebut Rizieq bisa pulang kapanpun (Puspa Sari, 2020).

Perkembangan kepulangan Rizieq sebelum November 2020 memperlihatkan bahwa isu FPI dan pemimpinnya masih dalam ranah diskursus politik yang melibatkan pengerahan massa, pendukung Rizieq, dan institusi negara seperti kedutaan besar dan imigrasi. Pengasingannya di Arab Saudi juga dapat dikatakan bersifat politis karena muncul disaat Rizieq sedang menghadapi kasus hukum di Indonesia, setelah perannya dalam Aksi Bela Islam pada 2016, yang berujung pada tidak terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama, gubernur pertama Jakarta yang beragam Kristen dan beretnis Tionghoa. Belum terdapat indikasi resmi oleh pejabat pada saat itu bahwa kepulangan Rizieq dapat berimplikasi pada keamanan negara.

Perkembangan signifikan tentang kepulangan Rizieq muncul ketika Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, mengumumkan rencana kepulangan Rizieq dalam aksi menolak Omnibus Law pada pertengahan Oktober 2020. Ahmad Sobri Lubis mengatakan bahwa sang Imam Besar FPI tersebut akan memimpin ‘revolusi’ (Detiknews, 2020). Pada saat itu belum jelas revolusi apa yang dimaksud oleh ketua umum FPI tersebut. Ahmad

Sobri kala itu hanya menyebut bahwa halangan Rizieq untuk pulang berupa denda dan pencekalan sudah dihapus dan umat Muslim di Indonesia siap menyambut kepulangan Rizieq. Kegamangan tentang kabar kepulangan Rizieq untuk memimpin revolusi menimbulkan spekulasi bahwa kepulangannya akan serupa dengan kembalinya pemimpin Syiah Rohullah Khomeini ke Iran pada 1979 untuk memimpin revolusi yang menjatuhkan pemimpin Iran pada saat itu, Shah Muhammad Reza Pahlevi (Rakhmatulloh, 2020). Walaupun begitu, terdapat pengamat yang menyebut bahwa Rizieq tidak bisa dibandingkan dengan Khomeini karena pengaruhnya yang mengendur setelah kepergiannya ke Arab Saudi, dan oleh karenanya kembalinya Rizieq tidak akan menimbulkan revolusi seperti di Iran (Albanna, 2020).

Penjelasan 'revolusi' yang akan dipimpin Rizieq pertama kali diberikan oleh sekretaris FPI Munarman. Menurutnya, revolusi yang akan dipimpin Rizieq merupakan 'revolusi akhlak', yang akan menuntun transisi dari akhlak *jahiliyah* kepada akhlak berdasarkan Alquran dan as-sunnah yang dipraktikkan Nabi Muhammad. Pemimpin Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, membandingkan revolusi akhlak Rizieq dengan revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi. Menurutnya, revolusi akhlak memiliki sandaran yang jelas, yaitu Alquran dan as-sunnah, sedangkan revolusi mental Jokowi tidak memiliki sandaran (CNN Indonesia, 2020). Munarman juga membantah opini bahwa revolusi akhlak merupakan tindakan makar

dan menyebut terdapat ketakutan dengan revolusi akhlak karena pihak yang berkuasa takut dengan posisi kuasanya digeser (Detiknews, 2020).

Terjadi perdebatan di kalangan publik mengenai apa yang dimaksud dengan revolusi akhlak. Sebelum kepulangan Rizieq, Damai Hari Lubis, yang pada saat itu merupakan anggota Persaudaraan Alumni 212, menyebut bahwa revolusi akhlak serupa dengan revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Donny Gahril Adian, yang pada saat itu merupakan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), mengartikan revolusi yang digaungkan oleh Rizieq berniat untuk mengambil kekuasaan secara paksa (Taher, 2020).

Dalam orasi pertamanya semenjak kedatangan dari Arab Saudi, Rizieq menjelaskan bahwa revolusi akhlak yang dia maksud bertujuan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Revolusi akhlak menurutnya dimulai dengan hijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik, melawan kezaliman dan segala korupsi. Menurut Sekretaris FPI Munarman, revolusi akhlak berbeda dengan revolusi mental Jokowi yang gagal. Sedangkan, menurut Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif, revolusi akhlak bersandarkan pada Al Quran dan sunnah Nabi Muhammad (CNN Indonesia, 2020).

Pada reuni 212 yang diadakan daring, Rizieq juga membantah pihak yang mengaitkan revolusi akhlak dengan upaya

makar. Rizieq mengkritisi penggambaran revolusi akhlak sebagai pemberontakan, berdarah-darah dan bersenjata. Menurutnya, revolusi akhlak harus diartikan sebagai perubahan cepat terkait berbagai sikap yang tidak baik ke yang baik. (Romadhoni, 2020).

FPI dan Pelanggaran Protokol Kesehatan (10 November-4 Desember 2020)

Rizieq kembali ke Indonesia pada 10 November 2020, mengakhiri spekulasi hampir 3.5 tahun mengenai kapan sang pemimpin FPI pulang. Pemberitaan di media menunjukkan ribuan simpatisan yang menyambut kedatangan Rizieq dan memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kerumunan simpatisan ini terjadi di tengah merebaknya virus korona yang telah mengklaim 14,761 orang sampai tanggal 10 November 2020 (Yahya, 2020). Penyambutan kepulangan Rizieq hampir melumpuhkan aktivitas bandara dan sekitarnya, menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan dan rusaknya beberapa fasilitas umum di terminal kedatangan internasional (Velarosdela, 2020).

Empat hari setelah kepulangan Rizieq, pada tanggal 14 November 2020 diadakan acara Maulid Nabi yang diadakan di Petamburan, yang merupakan markas FPI. Acara tersebut dilaporkan dihadiri oleh ribuan jemaah. Walau telah diimbau untuk patuh protokol kesehatan, terpantau jemaah yang tidak menjalankan protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak dan memakai masker. Sehari sebelumnya, ketika Rizieq

menghadiri peresmian pesantren di Megamendung, Bogor, kerumunan pendukung juga terpantau tidak menggunakan masker (Dharmastuti, 2020). Padahal, di masa pembatasan sosial skala besar (PSBB), menjaga jarak dan memakai masker sifatnya wajib.

Setelah kecaman dari publik mengenai tidak konsistennya pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan, pihak kepolisian mulai menyelidiki dua kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung atas dugaan pelanggaran UU Keekarantinaan. Padahal, pada awalnya pemerintah cenderung memfasilitasi kegiatan Rizieq selepas kepulangannya tanggal 10 November. Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah menayangkan kerumunan yang terjadi di Petamburan yang semestinya bisa dicegah oleh pemerintah provinsi (Maliana, 2020). Menjadi tegasnya sikap pemerintah terhadap FPI juga tercermin dari dicopotnya Kapolda Jakarta dan Jawa Barat saat itu, Irjen Nana Sujana dan Irjen Rudi Sufahriadi, serta Kapolres Jakarta Pusat dan Bogor, karena penanganan kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Dikenakannya Rizieq dan pemimpin FPI dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan dapat dilihat sebagai salah satu langkah awal pemerintah menangani isu FPI sebagai isu keamanan. Aktor yang melakukan upaya ini merupakan kepolisian. Setelah penetapan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Petamburan, Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Idham Azis, menyatakan bahwa polisi

menegakkan asas keamanan rakyat merupakan hukum tertinggi, atau *salus populi suprema lex exto* (Batubara, 2020). Hal ini dilontarkan Kapolri Idham merespon dihadapannya personel Polda Metro Jaya ketika mengantarkan surat pemanggilan untuk Rizieq atas kasus kerumunan di Petamburan. Jargon *salus populi suprema lex exto* ini pun kemudia digaugkan dalam penanganan polisi terhadap FPI. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa terdapat upaya oleh pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk menempatkan isu FPI sebagai isu keamanan dengan menganggap FPI sebagai ancaman bagi 'keamanan rakyat'.

Pelibatan TNI dalam Sekuritisasi Isu FPI (14-20 November, 2020)

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan malam hari di Mabes TNI tanggal 14 November 2020, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa "siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI" (Pattisina, 2020). Diapit oleh komandan-komandan pasukan elit seperti Pangkostrad, Dankoopsus, Danjen Kopassus, Dankormar, dan Dankorpaskhas, Hadi menyatakan bahwa seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konferensi pers tersebut digelar pada hari yang sama setelah acara Maulid Nabi yang dihadiri oleh Rizieq di Petamburan. Pada saat itu, tidak disebutkan oleh Hadi pihak mana yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang dimaksud. Namun, apabila dikaitkan dengan narasi revolusi

akhlak yang digaugkan oleh Rizieq dan pendukungnya, dapat ditemukan keterkaitan dengan respon panglima TNI tersebut. Setelah konferensi pers yang tidak lazim tanggal 14 November 2020, rentetan unjuk kekuatan (*show of force*) ditunjukkan oleh TNI, seperti sidak panglima TNI ke markas Kopassus, Marinir, dan Paskhas pada tanggal 19 November 2020, pencopotan baliho FPI, sampai patroli anggota militer di markas FPI.

Di tengah menghangatnya isu FPI, Panglima Kodam Jaya saat itu, Mayjen Dudung Abdurachman, mengusulkan untuk membubarkan FPI. Menurutnya, FPI sering kali merasa paling benar sehingga menyalahi aturan hukum. Sehari sebelum pernyataannya yang kontroversial tersebut, Pangdam Jaya mengerahkan prajurit untuk mencopot baliho yang menampilkan sosok Rizieq. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa banyak baliho yang dipasang FPI menyalahi aturan, dan walaupun sudah dicopot oleh Satpol PP, baliho tersebut tetap dipasang kembali. Statemen ini Dudung utarakan pada tanggal 20 November, sehari setelah sidak panglima TNI ke markasa Kopassus, Marinir, dan Paskhas. Walau bukan merupakan perintah langsung dari Mabes TNI, tindakan Pangdam Jaya dalam menurunkan baliho FPI di tengah polemik yang menerpa ormas tersebut merupakan respon dari ancaman panglima TNI bagi pihak yang berani mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

TNI dapat dikatakan terlibat dalam upaya sekuritisasi isu FPI. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana FPI

dikonstruksikan sebagai ancaman bagi persatuan bangsa oleh Hadi. Selain itu, pengerahan prajurit oleh Kodam Jaya untuk mencopot baliho juga menggambarkan bagaimana FPI dilihat sebagai ancaman terhadap negara sehingga pengerahan prajurit TNI dibenarkan, walau menurut undang-undang TNI merupakan alat pertahanan negara. Apabila dicermati, tindakan tegas oleh TNI terhadap FPI mengawali rentetan tindakan tegas oleh aparat keamanan, dalam hal ini polisi dan militer, dalam menangani isu terkait FPI.

FPI sebagai Ancaman Keamanan dalam Insiden KM 50 (6-7 Desember 2020)

Puncak dari eskalasi polemik FPI terlihat dari pembunuhan enam anggota Laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020 di rest area KM 50 Toll Jakarta-Cikampek. Menurut polisi, anggota FPI ditembak karena mengancam keselamatan petugas yang sedang mengikuti rombongan mobil Rizieq terkait penyelidikan pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan, menurut Sekretaris FPI Munarman, rombongan Rizieq dihadang oleh oknum tak berseragam sebelum terjadi bentrokan yang menewaskan anggota FPI (iNews, 2020). Dalam investigasinya, Komnas HAM menyebut bahwa dua anggota FPI tewas dalam baku tembak dengan polisi, sedangkan empat lainnya tewas dalam penahanan polisi dan disebut sebagai pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) (Noroyono, 2021).

Penggunaan kekerasan oleh anggota Polri dalam Insiden KM 50 dapat dikatakan

menggambarkan bagaimana isu mengenai FPI telah ditempatkan sebagai isu keamanan. Dakwaan terhadap dua anggota Polda Metro Jaya yang terlibat dalam pembunuhan empat anggota laskar FPI menyebut bahwa pada awalnya anggota polisi melakukan pengawasan terhadap Rizieq berdasarkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Polda pada tanggal 5 Desember 2020. Terbitnya surat perintah tersebut dilatarbelakangi oleh indikasi akan adanya rencana penggerudukan oleh simpatisan Rizieq pada tanggal 7 Desember saat polisi menjadwalkan pemeriksaan Rizieq untuk ketiga kalinya. Menurut surat dakwaan yang sama, dua anggota Laskar FPI tewas setelah tertembak oleh polisi dalam pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi laskar yang menghalangi pembuntutan terhadap mobil Rizieq. Empat anggota FPI lainnya, dikatakan tewas ditembak oleh dua terdakwa anggota polisi karena berusaha melawan ketika ditahan di dalam mobil yang dikendarai polisi. Walau polisi yang ditugaskan untuk membuntuti Rizieq terkait dengan kasus protokol kesehatan, fakta bahwa anggota polisi membawa senjata menunjukkan bahwa kasus terkait FPI dianggap sebagai masalah keamanan yang membutuhkan prosedur di luar biasa dan di luar kewajaran.

Pada konferensi pers tanggal 7 Desember, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memperlihatkan barang bukti berupa dua revolver, sebilah katana, dan benda menyerupai golok. Barang tersebut diklaim sebagai bukti bahwa laskar FPI berusaha untuk menyerang aparat kepolisian.

Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman, yang sesungguhnya bukan aparat penegak hukum, turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Kehadirannya itu disebut sebagai bentuk dukungan Pangdam Jaya kepada Polda Metro Jaya (Firmansyah, 2020). Pada kesempatan itu pula, Fadli memberi 'ultimatum' terhadap Rizieq serta pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan (Rezkisari, 2020). Konferensi pers ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap telah mencapai titik di mana FPI dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan masyarakat, dan maka dari itu penembakan terhadap anggota FPI berusaha dijustifikasikan oleh aparat.

FPI sebagai Ancaman terhadap Ideologi Negara (30 Desember 2020)

Setelah Insiden KM 50, pada 10 Desember 2020, Polda Metro Jaya pada akhirnya menetapkan Rizieq dan lima pimpinan FPI, termasuk Ketua Umum FPI Achmad Sobri dan panglima Laskar FPI Maman Suryadi, sebagai tersangka di kasus kerumunan Petamburan. Setelah diultimatum akan ditangkap, Rizieq akhirnya memenuhi panggilan polisi sebagai tersangka pada 12 Desember dan secara resmi ditahan terhitung hari tersebut. Sedangkan, lima tersangka lainnya dalam kasus yang sama baru ditahan pada Februari 2021.

Pemerintah nampaknya mengambil momen setelah penangkapan Rizieq untuk mengumumkan keputusan terkait

pembubaran FPI. Pada tanggal 30 Desember, diadakan konferensi pers di kantor Menko Polhukam yang dihadiri perwakilan dari enam badan pemerintahan. Dalam konferensi pers tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tentang terbitnya SKB enam menteri yang pada intinya melarang kegiatan FPI sebagai ormas serta penggunaan atributnya. Surat ini, seperti yang telah disinggung di bagian awal, secara eksplisit menyebutkan bahwa isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas. Di pasal sebelumnya, UU Ormas yang telah direvisi bertujuan untuk "menjaga eksistensi ideologi Pancasila, keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 sebagai konsensus dasar bernegara. Walau tidak secara gamblang dijelaskan bagian apa dari isi anggaran dasar FPI yang dianggap bertentangan dengan konsensus dasar bernegara, perdebatan tentang FPI sebelum Rizieq kembali ke Tanah Air menunjukkan bahwa FPI dianggap mendukung berdirinya khilafah atau sistem negara berdasarkan Islam (Wibowo, 2020). Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa pemerintah menganggap FPI yang dianggap mendukung khilafah sebagai ancaman terhadap Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara Republik Indonesia.

Apabila ditarik ke konteks yang lebih besar, kekhawatiran pemerintah tentang ancaman khilafah terhadap ideologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pengalaman pemerintah menangani kelompok dengan ideologi serupa, yaitu

HTI. Pada saat pengumuman pembubaran HTI di tahun 2017, Menko Polhukam saat itu, Wiranto, menyatakan bahwa HTI bertentangan dengan UU Ormas versi Perppu yang dikeluarkan pemerintah, yang membolehkan pemerintah untuk membubarkan HTI tanpa proses pengadilan. Ancaman khilafah juga masih terkait dengan ancaman keamanan global terorisme yang dianggap amat nyata di Indonesia karena banyak kejadian teror yang mengatasnamakan kelompok ekstrem pendukung khilafah, seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah dalam menempatkan isu FPI sebagai ancaman ideologi dengan melarang kegiatannya merupakan upaya lanjutan dari program anti-radikalisme pemerintah yang dikembangkan di tengah gejolak keamanan global, seperti ancaman ISIS, dan gejolak politik dalam negeri, seperti Aksi Bela Islam yang memobilisasi massa Islam tahun 2016 lalu.

IV.KESIMPULAN

Bagian pembahasan telah menunjukkan terdapat usaha yang melibatkan pemerintah untuk menjadikan masalah mengenai FPI yang sifatnya politis menjadi isu keamanan. Rentetan kejadian ini tidak terlepas dari kepulangan pemimpin FPI Rizieq Shihab dari pengasingannya selama kurang lebih 3.5 tahun untuk menghindari proses hukum terkait kasus kriminal yang menjeratnya selepas memimpin gerakan aksi massa Islam terbesar semenjak Orde Baru jatuh pada 1998. Pembubaran FPI dapat

dikatakan sebagai kulminasi dari proses kurang lebih dua bulan semenjak Rizieq kembali dari Arab Saudi pada tanggal 10 November 2020. Dalam mengatasi isu FPI sebagai masalah keamanan, dapat dilihat bahwa secara garis besar FPI ditempatkan sebagai ancaman terhadap keamanan masyarakat yang membutuhkan penanganan yang di luar prosedur politik biasa.

Tulisan ini juga telah mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam upaya sekuritisasi isu FPI sebelum pelarangan resmi ormas tersebut. Dua aktor yang dominan terlibat adalah pihak polisi dan militer. Pihak polisi menangani isu FPI dengan dalih menegakkan hukum. Hal tersebut terlihat dari penanganan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang berujung pada penahanan Rizieq sebagai tersangka kerumunan di Petamburan. Dalam prosesnya, polisi menggunakan kekerasan yang dikategorikan oleh Komnas HAM sebagai pembunuhan di luar prosedur hukum (*extrajudicial killing*) terhadap empat dari enam anggota Laskar FPI yang dianggap sebagai ancaman. Aktor militer, dalam hal ini TNI dan Pangdam Jaya, juga menempatkan FPI sebagai ancaman dalam artian bahwa FPI dianggap mengganggu keutuhan bangsa. Tindakan militer juga tidak dapat dilepaskan dari komentar Rizieq mengenai revolusi akhlak, yang nampaknya dianggap sebagai ancaman oleh TNI sebagai alat pertahanan negara.

Penggunaan UU Ormas sebagai dasar pelarangan kegiatan FPI juga menempatkan ormas tersebut sebagai ancaman terhadap

ideologi negara. Walau tidak disebut dalam SKB pelarangan kegiatan FPI, FPI dianggap mendukung gagasan khalifah yang dianggap pemerintah mengancam ideologi Pancasila. Pelarangan kegiatan FPI, apabila dikaitkan dengan konteks yang lebih luas, dapat dimengerti sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah radikalisme oleh ormas Islam yang berpotensi merongrong keberadaan Republik Indonesia.

Pembubaran FPI, dan proses menjelang perubahannya, nampaknya perlu dilihat sebagai implikasi terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian terdahulu mengenai pembubaran HTI telah menunjukkan bahwa terdapat nilai demokrasi seperti kebebasan berkumpul yang dicerai dengan terbitnya Perppu Ormas. IPAC (2021) juga melihat bahwa proses pembubaran FPI mengekang kebebasan sipil dan berpotensi menyulut kemarahan pendukung Rizieq dan berpotensi memperparah radikalisme di kalangan penduku Rizieq dan FPI pada umumnya.

Implikasi lain dari kebijakan anti-radikalisme pemerintah adalah pergeseran makna seperti 'radikalisme' yang diasosiasikan dengan kekerasan. Padahal, pada dasarnya, radikal bertujuan untuk melakukan perubahan yang, walau sifatnya cepat, adakalanya kompatibel dengan asas demokrasi. Pengasosiasian kata peyoratif seperti radikalisme atau jihad, yang arti sebenarnya adalah perjuangan, berpotensi digunakan untuk memarginalisasi aktivisme politik Islam yang dicap 'radikal'

oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, suara-suara yang tidak tertampung dalam aktivisme politik Islam dapat semakin radikal dan tidak memungkinkan menghalakan jalan kekerasan, seperti oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan agama dan telah melakukan aksi teror di Indonesia.

Selain pelibatan TNI, respon aparat keamanan yang tidak proporsional juga terlihat dalam bentrokan antara anggota FPI dan kepolisian di KM 50 Toll Jakarta-Cikampek. Seperti yang telah disinggung di Latar Belakang Masalah, kematian empat dari enam anggota FPI dikategorikan oleh Komnas HAM sebagai extrajudicial killing. Tindakan kepolisian semacam ini dapat dikatakan sebagai respon yang luar biasa karena telah membenarkan penggunaan kewenangan untuk menghilangkan nyawa. Dapat dikatakan pula bahwa polisi dalam tindakan ini telah menempatkan anggota FPI sebagai ancaman keamanan, sehingga penggunaan kewenangan semacam itu dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dicky. (7 Desember, 2020). *19 Peluru Terlontar Menghujami Tubuh 6 Laskar FPI, JPU: Tanpa Rasa Belas Kasihan, Merampas Nyawa Orang Lain*. Galamedia. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/galacrime/pr-352827069/19-peluru-terlontar-menghujami-tubuh-6-laskar-fpi-jpu-tanpa-rasa-belas-kasih-an-merampas-nyawa-orang-lain>
- Albanna, Morteza Syariati. (18 Oktober 2020). *Jangan Samakan Rizieq Shihab dengan Imam Ayatollah Khomeini*. Tagar.id. <https://www.tagar.id/jangan-samakan-rizieq-shihab-dengan-imam-ayatollah-khomeini>

- Anwar, S., & Perdana, A. (2019). Islamic Organization Movement Strategies in the Victory of a Muslim Governor Candidate Pair in the 2017 Governor Election (A Case Study of Islamic Defenders Front). Dalam *Third International Conference on Sustainable Innovation 2019–Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)* (hal 323-328). Atlantis Press.
- Batubara, Herianto. (4 Desember, 2020). *Kala Kapolri Hardik FPI Gegara Penyidik Dihalang-halangi*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5280948/kala-kapolri-hardik-fpi-gegara-penyidik-dihalang-halangi>
- BBC Indonesia. (21 Februari, 2018). *Rizieq (lagi-lagi) 'batal' pulang, Amien Rais: 'Jokowi jangan macam-macam'*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43128849>
- Blatter, J., & Haverland, M. (2014). Case studies and (causal-) process tracing. In *Comparative policy studies* (pp. 59-83). Palgrave Macmillan, London.
- CNN Indonesia. (19 Oktober 2020). *FPI Bandingkan Revolusi Akhlak dengan Revolusi Mental Jokowi*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201019120228-32-560007/fpi-bandingkan-revolusi-akhlak-dengan-revolusi-mental-jokowi>
- Detiknews. (13 Oktober, 2020). *Ketum FPI: Habib Rizieq Segera Pulang untuk Pimpin Revolusi*. <https://news.detik.com/berita/d-5212074/ketum-fpi-habib-rizieq-segera-pulang-untuk-pimpin-revolusi>
- Detiknews. (18 Oktober 2020). *Munarman FPI: Habib Rizieq Akan Memimpin Revolusi Akhlak*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5218289/munarman-fpi-habib-rizieq-akan-memimpin-revolusi-akhlak?single=1>
- Detiknews. (16 Desember, 2020). *Pernyataan Mahfud Md 'Silakan Jemput HRS' yang Dipermasalahan Ridwan Kamil*. <https://news.detik.com/berita/d-5297158/pernyataan-mahfud-md-silakan-jemput-hrs-yang-dipermasalahan-ridwan-kamil>
- Dharmastuti, Hestiana. (26 Desember, 2020). *Habib Rizieq Sendirian Tersandung di Kasus Kerumunan Megamendung*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5310601/habib-rizieq-sendirian-tersandung-di-kasus-kerumunan-megamendung>
- Facal, G. (2020). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its impact on growing religious intolerance in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 7-20.
- Fealy, G. (2004). Islamic radicalism in Indonesia: The faltering revival?. *Southeast Asian Affairs*, 2004(1), 104-121.
- Fitri, F., Fitri, A. N., & Fabriar, S. R. (2021). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Pembubaran FPI di Media Online. *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, 1(1), 97-108.
- Firmansyah, M Julnis. (7 Desember, 2020). *Hadir Saat Rilis Penembakan 6 Anggota FPI, Pangdam Jaya Sebut Dukung Polisi*. Tempo.co. <https://metro.tempo.co/read/1412323/hadir-saat-rilis-penembakan-6-anggota-fpi-pangdam-jaya-sebut-dukung-polisi/full&view=ok>
- iNews. (Desember 7, 2020) *Ini Kronologi Penembakan 6 Pria di Tol Cikampek Versi Polisi dan FPI*. iNews. <https://jabar.inews.id/berita/ini-kronologi-penembakan-6-pria-di-tol-cikampek-versi-polisi-dan-fpi/4>
- Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC). (2021) *The Crackdown on Islamist 'Radicals' in Indonesia*. http://cdn.understandingconflict.org/file/2021/08/Report_71.pdf
- Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC). (2018) *After Ahok: The Islamist Agenda In Indonesia*. http://file.understandingconflict.org/file/2018/04/Report_44_ok.pdf
- Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC). (2019). *Anti-Ahok to Anti-Jokowi: Islamist*
-

- Influence on Indonesia's 2019 Election Campaign. http://file.understandingconflict.org/file/2019/03/Report_55.pdf
- Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC). 2020. Indonesian Islamists: Activists in Search of An Issue. http://file.understandingconflict.org/file/2020/08/Report_65.pdf
- Jahroni, J. (2004). Defending the majesty of Islam: Indonesia's front pembela Islam (FPI) 1998-2003. *Studia Islamika*, 11(2).
- Kyrchanoff, M. (2021). Indonesian Islamism as a marginal case of the political Islam development in a muslim country. *The World of the Orient*, (3), 107.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479-497.
- Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261-282.
- Maliana, Inza. (16 November, 2020). *Polemik Kerumunan di Acara Rizieq Shihab: Pemerintah Sesalkan hingga Anies Dinilai Tak Profesional*. *Tribunnews*. <https://m.tribunnews.com/nasional/2020/11/16/polemik-kerumunan-di-acara-rizieq-shihab-pemerintah-sesalkan-hingga-anies-dinilai-tak-profesional?page=all>
- Nafian, Muhammad Iman. (20 November, 2020). *Pangdam Jaya: Kalau Perlu, FPI Bubarkan Saja!*. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5262640/pangdam-jaya-kalau-perlu-fpi-bubarkan-saja>
- Noroyono, Bambang. (Januari 8, 2021). *Penembakan FPI, Polisi Diduga Lakukan Extra Judicial Killing*. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qmm56i354/penembakan-fpi-polisi-diduga-lakukan-extra-judicial-killing>
- Pattisina, Edna C. (15 November, 2020). *Panglima TNI: Ganggu Persatuan Akan Berhadapan dengan TNI*. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/15/panglima-tni-ganggu-persatuan-akan-berhadapan-dengan-tni>
- Puspa Sari, Haryanti. (25 February, 2020). *Menkumham Sebut Rizieq Shihab Bebas Pulang ke Indonesia*. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/18350581/menkumham-sebut-rizieq-shihab-bebas-pulang-ke-indonesia>
- Prodjo, Wahyu Adityo. (18 Oktober, 2021). *Kronologi Tewasnya 6 Laskar FPI Versi Jaksa*. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/18/16405641/kronologi-tewasnya-6-laskar-fpi-versi-jaksa?page=all>
- Rakhmatulloh. (16 Oktober 2020). *Habib Rizieq Mau Pulang, Pengamat: Khomeini Pimpin Revolusi Iran dari Prancis*. *Sindonews*. <https://nasional.sindonews.com/read/197952/12/habib-rizieq-mau-pulang-pengamat-khomeini-pimpin-revolusi-iran-dari-prancis-1602807059>
- Rezkisari, Indira. (7 Desember, 2020). *Kapolda Paparkan Kronologi Insiden Petugas dengan FPI*. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qkyjvn328/kapolda-paparkan-kronologi-insiden-petugas-dengan-fpi>
- Taher, Andrian Pratama (15 Oktober, 2020). *FPI Sebut Isi 'Revolusi' Rizieq Shihab Mirip Revolusi Mental Jokowi*. *Tirto.id*. <https://tirto.id/fpi-sebut-isi-revolusi-rizieq-shihab-mirip-revolusi-mental-jokowi-f5YV>
- Velarosdela, Rindi Nuris. (10 November, 2020). *Ketika Bandara Soekarno-Hatta Lumpuh 5 Jam Imbas Kepulangan Rizieq Shihab*. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/10/13151411/ketika-bandara-soekarno-hatta-lumpuh-5-jam-imbaskepulangan-rizieq-shihab?page=all>
- Wildansyah, Samsdhuha. (21 Februari, 2018). *Lewat Telepon, Habib Rizieq Sampaikan Batal Pulang*. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-3877299/lewat-telepon-habib-rizieq-sampaikan>
-

-batal-pulang

- Yahya, Achmad Nasruddin. (10 November, 2020).
UPDATE 10 November: Tambah 72, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 14.761.
Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/16000651/update-10-november-tambah-72-pasien-meninggal-akibat-covid-19-kini-14761>
- Zada, K. (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Teraju.
- Wibowo, P. (2020). Sekuritisasi Wacana Khilafah di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 5(1), 25-49.